



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cenderawasih Biak

Telepon/Faks : ( 0981 ) 21288

BIAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 425.1/11459

TENTANG


PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
( SMP ) NEGERI 4 YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi,efektivitas dan kualitas pendidikan di Distrik Yendidori dipandang perlu untuk mendirikan sekolah dasar guna mencapai tujuan pendidikan tersebut;
- c. sehubungan dengan hal tersebut pada point a dan b maka didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Yendidori yang bertempat di Distrik Yendidori ;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 ) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

Memutuskan

- Menetapkan Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Negeri Yendidori yang berlokasi di Distrik Yendidori ;
- Kedua : Kegiatan PBM ( Proses Belajar Mengajar) pada SMP Negeri 4 Yendidori dimulai pada Tahun Ajaran 2008/2009 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Dibuat di : Biak  
Pada tanggal : 16 Juni 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Biak Numfor,



P. HAVURUBUN,MM ( Plh)  
NIP-19580903 198703 1008